



**P U T U S A N**

**No. 1847 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. FATKHULLOH, Msi Bin MAT ALI ;**

tempat lahir : Jombang ;

umur / tanggal lahir : 42 tahun / 7  
Nopember 1968 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Perum KCVRI RT.03 RW. 02  
Kelurahan Mudal, Kecamatan  
Purworejo, Kabupaten  
Purworejo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta (Dirut PT. Gasindo Rejo  
Mandiri) ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Purworejo karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali bersama-sama saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari, saksi H. Marsaid, SH, Msi Bin Kasanrejo dengan saksi Suyadi, SE., saksi H. Dedy Budiman Garna (sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa selaku staf khusus Bupati Purworejo pada tahun 2004 (vide Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.1/606/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Staf Khusus Bupati Purworejo) dan Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri (vide akta notaris Nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH, M.Hum, di Yogyakarta) pada waktu antara bulan Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu tersebut dalam tahun 2004 bertempat di kantor Bupati Purworejo, di Pendopo Kesepuhan dan Pendopo Pringgitan Purworejo, di kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo ataupun setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perubahan APBD Tahun 2004 di bulan Juli 2004 mengalami perubahan sebanyak satu kali dengan perincian :

1. Jumlah pendapatan dalam anggaran tersebut Rp. 361.223.561.391,-
2. Jumlah belanja dalam anggaran tersebut Rp. 385.039.763.478,-

Sehingga ada defisit sejumlah Rp. 23.816.202.087,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang APBD 2004.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya untuk menutup kekurangan dana (defisit anggaran) dalam APBD tahun 2004 tersebut saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo waktu itu telah melakukan kebijakan dan penjajakan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan Yayasan Komunitas di Jogjakarta yang diketuai oleh saksi H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari dalam upaya pencarian dana agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2004 dapat dijalankan.

Bahwa Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi staf khusus Bupati Purworejo pada tahun 2004 dengan surat keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.1/606/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Staf Khusus Bupati Purworejo, yang sekaligus Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali diangkat menjadi Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri (milik Pemda Purworejo) dengan akta notaris Nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004, yang bertugas antara lain menjadi fasilitator dalam kerjasama Pemkab Purworejo dengan pihak ketiga, antara lain dengan saksi H. Dedy Budiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management Incorporated (FAMI), serta Terdakwa H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku ketua Yayasan Komunitas, sehingga dengan adanya kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku Ketua Yayasan Komunitas tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari saksi H. Marsaid, SH. Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo untuk mendukung/membantu pencarian dana untuk menutup defisit anggaran tahun 2004.

Bahwa dalam rangka kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku ketua Yayasan Komunitas tersebut telah melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas atau membicarakan bagaimana cara mendapatkan dana untuk menanggulangi defisit anggaran tersebut yaitu dilakukan di Hotel Seraton Jogjakarta tanggal 8 September 2004, dimana dalam pertemuan tersebut Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari telah menyampaikan ide-idenya dan usahanya untuk membantu mencari dana dalam upaya menanggulangi kekurangan dana (defisit anggaran) tersebut yang waktu itu dihadiri pula oleh para pejabat Pemkab. Purworejo, dan selain itu juga diadakan pertemuan-pertemuan di Pendopo rumah dinas Bupati (Pendopo Kasepuhan atau Pendopo Pringgitan) yang hari dan tanggalnya tidak diingat dengan pasti yang dipimpin oleh saksi H. Marsaid, SH, Msi

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo dan dihadiri pula oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari, Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali, Sekretaris Daerah (Drs. Untung Sadarmo), Kepala Bagian Keuangan (saksi H. Budi Santoso, S.Sos, M.Si) dan Kepala Kas Daerah Pemkab. Purworejo (saksi Suyadi, SE).

Bahwa dalam upayanya untuk mencari dana tersebut, saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari telah meminta fasilitas dana secara bertahap kepada saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo dan atas permintaan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari maka saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo merespon apa yang dipaparkan oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari dan akhirnya menyuruh kepada Kepala Kas Daerah Pemkab. Purworejo (Saksi Suyadi, SE) untuk melakukan pengeluaran dana dari Kas Daerah (saksi Suyadi, SE) secara bertahap yang dimulai sejak 31 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dan dalam pengeluaran dana dari kas daerah tersebut, saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah secara bertahap telah mengeluarkan dana dan menandatangani cek, baik yang ditransfer langsung ke Yayasan Komunitas, diterimakan langsung kepada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari maupun yang diterimakan melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali sebagai berikut :

- Pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari adalah sbb :

Pada tanggal 31 Agustus 2004 telah diterima uang dari saksi Suyadi, SE (Kepala Kasda Purworejo) sebesar Rp. 100.000.000,- dalam bentuk tunai oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri yang peruntukannya untuk pendirian dan operasional PT. Gasindo Rejo Mandiri, kemudian oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djauhari diminta sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari untuk kepentingan Pemkab Purworejo.

Pada tanggal 07 September 2004 di kantor Kas Daerah Purworejo uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi kemudian oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi diserahkan ke saksi H. Marsaid, SH. Msi.

Pada tanggal 09 September 2004 di kantor Kasda berupa cek BPD Jateng cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi lalu oleh Terdakwa Drs. Drs. Fatkhulloh, Msi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari melalui rekening M. Ihsan (Staf keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 10 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda mengeluarkan dana dalam bentuk cek BPD Jateng cabang Purworejo Nomor 490952 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhulloh, Msi lalu oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari melalui rekening M. Ihsan (Staf keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 14 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda mengeluarkan dana dalam bentuk cek BPD Jateng cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi lalu oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid, Msi Bin H.Thontowi Djauhari melalui rekening M.Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 16 September 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh Stafnya (saksi Joko Siswoyo) untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BPD Jateng Cabang Purworejo dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lewat BNI 46 ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.Rek. 4560653323 atas permintaan saksi Ir. Didit Abdul Majid, Msi melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi kepada saksi Suyadi, SE.

Pada tanggal 17 September 2004 saksi Suyadi, SE., selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh Staf (saksi Joko Siswoyo) untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari BPD Jateng Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta ke rekening M. Ihsan No.Rek. 4560653323 atas permintaan saksi Ir. Didit Abdul Majid, Msi melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi kepada saksi Suyadi, SE. Oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selanjutnya ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan di BCA cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta.

Pada tanggal 13 Desember 2004 di kantor Kas daerah Purworejo berupa cek senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nomor cek 211118 oleh saksi Suyadi, SE atas suruhan saksi H. Marsaid, SH. Msi selaku Bupati saat itu (hasil rapat tanggal 12 Desember 2004 yang diadakan di Pendopo Kasepuhan Komplek rumah dinas Bupati Purworejo di Jl. Setio Budi Purworejo karena adanya permintaan dari saksi Ir. Didit Abdul Majid untuk mempercepat proses pemasukan dana untuk menutup defisit APBD tahun 2004 lalu cek tersebut saksi Suyadi, SE di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari BPD Jateng cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta di rekening saksi M. Ihsan.

Sehingga terjadi pengeluaran dana kas daerah yang dikeluarkan tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) seluruhnya sebesar Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah), yang pencairannya dilakukan oleh Terdakwa dan setelah cair kemudian oleh Terdakwa dikirim/ditransfer kepada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi melalui rekening saksi Muhamad Ihsan (Staf Yayasan Komunitas ) tersebut.

Dari dana sebesar Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebelumnya telah ada upaya pengembalian dari saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari sebesar Rp. 2.587.891.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 4.577.109.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari dan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi.

Bahwa Terdakwa adalah juga sebagai Direktur Utama PT. GRM Purworejo didirikan berdasarkan akta notaris Nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004 dihadapan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH, M.Hum di Yogyakarta.

Tugas Terdakwa selaku Direktur utama antara lain:

- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan ;
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ma-  
salah seorang anggota direksi lainnya berhak  
dan berwenang bertindak untuk atas nama  
direksi serta mewakili perseroan ;

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan ;
- Menyiapkan data-data proyek kerjasama antara Pemda Purworejo dengan Fajr Aset Management Incorporated ;
- Mengurus legalitas PT. Gasindo Rejo Mandiri ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2004 secara resmi ditandatangani nota kesepahaman Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804, Nomor : 9000/3.271/2004 antara Pihak Pertama Fajr Aset Management Incorporated yang ditandatangani oleh saksi H. Dedy Budiman Garna, dan pihak kedua Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh saksi H. Marsaid, SH, M.Si (Bupati Purworejo).

Bahwa ternyata Terdakwa Direktur Utama PT. GRM Purworejo juga berperan aktif dalam pencairan/pengeluaran dana dari kas daerah dalam rangka kerjasama dengan Pihak Pertama Fajr Aset Management Incorporated yakni saksi H. Dedy Budiman Garna adalah sebagai berikut :

- Tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah mentransfer dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke PT. FAM Bandung (ke rekening H. Budiman Garna) atas perintah H. Marsaid, M.Si digunakan untuk PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKRINDO.

- Tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah menarik dana dari BPD Purworejo dana sebesar kurang lebih Rp.93.737.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi H. Ir. Darmawangsa dan saksi Hendri (Staf PT. FAM Bandung). Dalam hal ini saksi H. Marsaid, SH, Msi (Bupati saat itu) minta dibantu/difasilitasi oleh BPD Purworejo, kemudian BPD Purworejo membantu dengan bentuk pinjaman lunak perseorangan, dengan rincian Marsaid Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), Tunggul Widodo Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 September 2004, dengan rincian bahwa dana sudah dikirim oleh Kasda ke FAMI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Kasda kepada Muhammad Ihsan (Staf keuangan dari Yayasan Komunitas).
- Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah ke Jakarta bertemu dengan H. Budiman Garna (FAMI) atas suruhan saksi H. Marsaid, SH. Msi untuk meminta komitmen kepada saksi H. Budiman Garna agar dapat merelalisasikan hibah Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah), dengan hasil saat itu saksi H. Budiman Garna membuat draft Surat Perjanjian Nomor: KFB/101/Kh/Dir/0904 tanggal 24 September 2004 antara H. Budiman Garna selaku Direktur PT. Khidmah Fajr Bandung selaku pihak II, dengan pihak I yang masih dikosongkan, yang ditandatangani oleh pihak II yaitu saksi H. Dedy Budiman

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garna, sedangkan Pihak I masih dikosongkan. Kemudian draft ini Terdakwa bawa ke Purworejo untuk dilaporkan kepada saksi H Marsaid, SH.MSi., selaku Bupati Purworejo yang sebelumnya saksi H. Marsaid, SH, Msi., sudah saling kontak dengan saksi H. Dedy Budiman Garna bahwa pihak kedua minta difasilitasi dana kepada pihak pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) selama 3 (tiga) hari yaitu tanggl 27 s/d 29 September 2004. Kemudian pada tanggal 30 saksi Suyadi, SE (Kepala KASDA) melaporkan kepada Bupati (saksi H. Marsaid, SH, Msi) bahwa saksi H. Dedy Budiman Garna sudah mengembalikan dana yang dipakai PT. Gasindo Rejo Mandiri ke rekening Kasda sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut adalah milik KASDA yang di pindah bukukan ke rekening PT GRM, kemudian PT GRM memindah bukukan ke PT. Khidmah Fajr Bandung tanggal 27 September 2004, dan semua pencairan dana yang dikeluarkan untuk Fajr Aset Management Incorporated tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dikirim/ditransfer ke Fajr Aset Management Incorporated.

Bahwa pengeluaran dana tersebut di atas telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan :
  - (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 ;



(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

(3) Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

Kemudian dijabarkan melalui Pasal 54 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan :

(1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 dapat diterbitkan SPM ;

(2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah ;

(3) SPM-BI/SPM-PK diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank atas beban rekening Kas Daerah ;

(4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran XXV keputusan ini.

Bahwa pengeluaran kas daerah APBD tahun 2004 Kab. Purworejo harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, prosedur pengeluaran dana kas daerah APBD tahun 2004 yakni melalui penjabaran alur untuk pengeluaran dana kas daerah yang menjadi dasar pertama pada pokoknya adalah pengesahan APBD oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan dasar tersebut masing-masing satuan kerja membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang diambil dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), masing-masing lalu dari DASK ini dibuatkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kemampuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah atas dasar SKO ini masing-masing dari satuan kerja melaksanakan kegiatan untuk dasar pengajuan pada Bag. Keuangan yakni berupa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan baru Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, setelah diteliti mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan SPM pada pemegang kas di satuan kerja masing-masing kemudian pemegang kas akan mencairkan dana dengan membawa SPM tersebut ke kas daerah untuk dasar kas daerah membayarkan pada pemohon (satuan kerja/pengguna anggaran), sedangkan untuk di sekretariat daerah maka pemegang kas ada pada bagian masing-masing, adapun Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebut masing-masing kegiatan di satuan kerja.

Pelaksanaan pengeluaran dana tersebut juga telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
  - a) Pasal 10 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
  - b) Pasal 26 untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
  - c) Pasal 27 :
    - 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
    - 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut ;



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

Pasal 49 ayat :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- 4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 51 ayat (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Pasal 54 ayat (1) Setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM.

Pasal 55 ayat (1) Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dana kas daerah tersebut ternyata telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini yaitu saksi H. Dedy Budiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management atas suruhan saksi H. Marsaid, SH.Msi., selaku Bupati Purworejo kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan saksi H. Dedy Budiman Garna Direktur FAMI sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp.6.650.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Dedy Budiman Garna sehingga masih ada sisa dana kas daerah sebesar Rp.989.011.965,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) serta untuk saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi telah menerima fasilitas dana secara bertahap dari saksi H. Marsaid, SH.Msi., selaku Bupati Purworejo yang menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas daerah untuk mengeluarkan dana dengan bertahap sampai akhirnya seluruhnya berjumlah Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp.2.587.891.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada dana kas daerah sebesar Rp. 4.577.109.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan juta rupiah) ada pada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi dan ada juga dana pada Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selaku Dirut PT. Gasindo Rejo Mandiri sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda dimana penggunaannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Padahal maksud atau tujuan dikeluarkannya dana dari kas daerah tersebut adalah untuk membantu Pemda Purworejo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dana dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2004 melalui pihak ketiga dalam hal ini saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selaku Dirut PT. Gasindo Rejo Mandiri tidak ada hasilnya, namun pada kenyataannya justru dana dari kas daerah yang keluar tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang menurut perhitungan audit BPKP wilayah Jateng Nomor : S-4009/PW11/5/2006 tanggal 1 Desember 2006 ada dana sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo) telah dirugikan sebesar Rp.5.566.120.965,00 ( lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali bersama-sama saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari, saksi H. Marsaid, SH, Msi Bin Kasanrejo dengan saksi Suyadi, SE, saksi H. Dedy Budiman Garna (sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa selaku staf khusus Bupati Purworejo pada tahun 2004 (vide Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.1/606/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Staf Khusus Bupati Purworejo) dan Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri (vide akta notaris nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004,

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH, M.Hum di Yogyakarta) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perubahan APBD Tahun 2004 di bulan Juli 2004 mengalami perubahan sebanyak satu kali dengan perincian :

1. Jumlah pendapatan dalam anggaran tersebut Rp. 361.223.561.391,-
2. Jumlah belanja dalam anggaran tersebut Rp. 385.039.763.478,-

Sehingga ada defisit sejumlah Rp. 23.816.202.087,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang APBD 2004.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya untuk menutup kekurangan dana (defisit anggaran) dalam APBD tahun 2004 tersebut saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo waktu itu telah melakukan kebijakan dan penjajakan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan Yayasan Komunitas di Jogjakarta yang diketuai oleh saksi H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari dalam upaya pencarian dana agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2004 dapat dijalankan.

Bahwa Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali diangkat menjadi staf khusus Bupati Purworejo pada tahun 2004 dengan surat keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.1/606/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Staf Khusus Bupati Purworejo, yang sekaligus Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Ali diangkat menjadi Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri (milik Pemda Purworejo) dengan akta notaris Nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004, yang bertugas antara lain menjadi fasilitator dalam kerjasama Pemkab Purworejo dengan pihak ketiga, antara lain dengan saksi H. Dedy Budiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management Incorporated (FAMI), serta Terdakwa H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku ketua Yayasan Komunitas, sehingga dengan adanya kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku Ketua Yayasan Komunitas tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari saksi H. Marsaid, SH. Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo untuk mendukung/membantu pencarian dana untuk menutup defisit anggaran tahun 2004.

Bahwa dalam rangka kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari selaku ketua Yayasan Komunitas tersebut telah melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas atau membicarakan bagaimana cara mendapatkan dana untuk menanggulangi defisit anggaran tersebut yaitu dilakukan di Hotel Seraton Jogjakarta tanggal 8 September 2004, dimana dalam pertemuan tersebut Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari telah menyampaikan ide-idenya dan usahanya untuk membantu mencari dana dalam upaya menanggulangi kekurangan dana (defisit anggaran) tersebut yang waktu itu dihadiri pula oleh para pejabat Pemkab. Purworejo, dan selain itu juga diadakan pertemuan-pertemuan di Pendopo rumah dinas Bupati (Pendopo Kasepuhan atau Pendopo Pringgitan) yang hari dan tanggalnya tidak diingat dengan pasti yang dipimpin oleh saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo dan dihadiri pula oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari, Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali, Sekretaris Daerah (Drs. Untung Sadarmo), Kepala Bagian Keuangan (saksi H. Budi Santoso, S.Sos, M.Si) dan Kepala

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah Pemkab. Purworejo (saksi Suyadi, SE).

Bahwa dalam upayanya untuk mencari dana tersebut, saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari telah meminta fasilitas dana secara bertahap kepada saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo selaku Bupati Purworejo dan atas permintaan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari maka saksi H. Marsaid, SH, Msi bin Kasanrejo merespon apa yang dipaparkan oleh saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari dan akhirnya menyuruh kepada Kepala Kas Daerah Pemkab. Purworejo (Saksi Suyadi, SE) untuk melakukan pengeluaran dana dari Kas Daerah (saksi Suyadi, SE) secara bertahap yang dimulai sejak 31 Agustus 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dan dalam pengeluaran dana dari kas daerah tersebut, saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kas Daerah secara bertahap telah mengeluarkan dana dan menandatangani cek, baik yang ditransfer langsung ke Yayasan Komunitas, diterimakan langsung kepada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari maupun yang diterimakan melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali sebagai berikut :

- Pengeluaran dana dari Kas Daerah dalam rangka kerjasama dengan saksi Ir. H Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari adalah sbb :

Pada tanggal 31 Agustus 2004 telah diterima uang dari saksi Suyadi, SE (Kepala Kasda Purworejo) sebesar Rp.100.000.000,- dalam bentuk tunai oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selaku Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri yang peruntukannya untuk pendirian dan operasional PT. Gasindo Rejo Mandiri, kemudian oleh saksi Ir. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari diminta sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi Ir. Didit Abdul Majid, Msi Bin H. Thontowi Djauhari untuk kepentingan Pemkab Purworejo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 07 September 2004 di kantor Kas Daerah Purworejo uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi kemudian oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi diserahkan ke saksi H. Marsaid, SH. MSi.

Pada tanggal 09 september 2004 di kantor Kasda berupa cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi lalu oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, MSi Bin H. Thontowi Djauhari melalui rekening M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 10 september 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda mengeluarkan dana dalam bentuk cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 490952 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Drs. Fatkhulloh, MSi lalu oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, MSi Bin H. Thontowi Djauhari melalui rekening M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 14 september 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda mengeluarkan dana dalam bentuk cek BPD Jateng Cabang Purworejo Nomor 065041 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi lalu oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi ditransfer ke saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, MSi Bin H. Thontowi Djauhari melalui rekening M. Ihsan (Staf Keuangan Yayasan Komunitas) pada BCA Cabang Jogjakarta Nomor Rekening 4560653323.

Pada tanggal 16 september 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh stafnya (saksi Joko Siswoyo) untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BPD

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jateng Cabang Purworejo dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lewat BNI 46 ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta ke rekening saksi M. Ihsan No.Rek.4560653323 atas permintaan saksi Ir. Didit Abdul Majid, MSi melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi kepada saksi Suyadi, SE.

Pada tanggal 17 september 2004 saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kasda menyuruh Staf (saksi Joko Siswoyo) untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari BPD Jateng Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta ke rekening M. Ihsan No.Rek.4560653323 atas permintaan saksi Ir. Didit Abdul Majid, MSi melalui Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi kepada saksi Suyadi, SE. oleh Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi selanjutnya ditransfer ke rekening saksi M. Ihsan di BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta.

Pada tanggal 13 desember 2004 di kantor Kas Daerah Purworejo berupa cek senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Nomor Cek.211118 oleh saksi Suyadi, SE atas suruhan saksi H. Marsaid, SH. MSi selaku Bupati saat itu (hasil rapat tanggal 12 Desember 2004 yang diadakan di Pendopo Kasepuhan Komplek rumah dinas Bupati Purworejo di Jl. Setio Budi Purworejo karena adanya permintaan dari saksi Ir. Didit Abdul Majid untuk mempercepat proses pemasukan dana untuk menutup defisit APBD Tahun 2004 lalu cek tersebut saksi Suyadi, SE ditransfer dari BPD Jateng Cabang Purworejo ke BCA Cabang Urip Sumoharjo Jogjakarta di rekening saksi M. Ihsan.

Sehingga terjadi pengeluaran dana Kas Daerah yang dikeluarkan tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) seluruhnya sebesar Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Dari dana sebesar Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebelumnya telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya pengembalian dari saksi Ir. Didit Abdul Majid, MSi Bin H. Thontowi Djauhari sebesar Rp.2.587.891.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.4.577.109.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh saksi Ir. Didit Abdul Majid, MSi Bin H. Thontowi Djauhari dan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, MSi.

Bahwa Terdakwa adalah juga sebagai Direktur Utama PT. GRM Purworejo didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 9 tanggal 27 Agustus 2004 di hadapan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH, M.Hum di Yogyakarta.

Tugas Terdakwa selaku Direktur Utama antara lain :

- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan ;
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, masalah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan ;
- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ; Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan ;
- Menyiapkan data-data proyek kerjasama antara Pemda Purworejo dengan Fajr Aset Management Incorporated ;

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus legalitas PT. Gasindo Rejo Mandiri ;

Bahwa pada tanggal 23 agustus 2004 secara resmi ditandatangani nota kesepahaman Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804, Nomor : 9000/3.271/2004 antara pihak pertama Fajr Asset Management Incorporated yang ditandatangani oleh saksi H. Dedy Budiman Garna, dan pihak kedua Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh saksi H. Marsaid, SH, MSi (Bupati Purworejo) ;

Bahwa ternyata Terdakwa Direktur Utama PT. GRM Purworejo juga berperan aktif dalam pengeluaran dana dari Kas Daerah dalam rangka kerjasama dengan pihak pertama Fajr Asset Management Incorporated saksi H. Dedy Budiman Garna adalah sebagai berikut :

- Tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah mentransfer dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke PT. Fam Bandung (ke rekening H. budiman Garna) atas perintah H. Marsaid, MSi digunakan untuk PT. Askrindo ;
- Tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah menarik dana dari BPD Purworejo dana sebesar kurang lebih Rp. 93.737.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi H. Ir. Darmawangsa dan saksi Hendri (Staf PT. FAM Bandung). dalam hal ini saksi H. Marsaid, SH, MSi (Bupati saat itu) minta dibantu/difasilitasi oleh BPD Purworejo, kemudian BPD Purworejo membantu dengan bentuk pinjaman lunak perseorangan, dengan rincian Marsaid Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tunggul Widodo Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 September 2004, dengan rincian bahwa dana sudah dikirim oleh Kasda ke FAMI sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Kasda kepada Muhammad Ihsan (Staf Keuangan dari Yayasan Komunitas) ;
- Terdakwa selaku Direktur PT. GRM pernah ke Jakarta untuk bertemu dengan H. Budiman Garna (FAMI) atas suruhan saksi H. Marsaid, SH.MSi untuk meminta komitmen kepada saksi H. Budiman Garna agar dapat merealisasikan hibah Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah), dengan hasil saat itu saksi H. Budiman Garna membuat draft Surat Perjanjian Nomor : KFB/101/ Kh/Dir/0904 tanggal 24 September 2004 antara H. Budiman Garna selaku Direktur PT. Khidmah Fajr Bandung selaku pihak II, dengan pihak I yang masih dikosongkan, yang ditanda tangani oleh pihak II yaitu saksi H. Dedy Budiman Garna, sedangkan pihak I masih dikosongkan. Kemudian draft ini Terdakwa bawa ke Purworejo untuk dilaporkan kepada saksi H. Marsaid, SH.MSi selaku Bupati Purworejo yang sebelumnya saksi H. Marsaid, SH, MSi sudah saling kontak dengan saksi H. Dedy Budiman Garna bahwa pihak kedua meminta difasilitasi dana kepada pihak pertama sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) selama 3 (tiga) hari yaitu tanggl 27 s/d 29 September 2004. Kemudian pada tanggal 30 saksi Suyadi, SE (Kepala Kasda) melaporkan kepada Bupati (saksi H. Marsaid, SH, MSi) bahwa saksi

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Dedi Budiman Garna sudah mengembalikan dana yang dipakai PT. Gasindo Rejo Mandiri ke rekening Kasda sebesar Rp.6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut adalah milik Kasda yang dipindah bukukan ke rekening PT. GRM, kemudian PT. GRM memindahbukukan ke PT. Khidmah Fajr bandung tanggal 27 September 2004, dan semua pencairan dana yang dikeluarkan untuk Fajr Aset Management Incorporated tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dikirim/ditransfer ke Fajr Aset Management Incorporated.

Bahwa pengeluaran dana tersebut di atas telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan :
  - i. Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 ;
  - ii. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
  - iii. Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

Kemudian dijabarkan melalui Pasal 54 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah yang menyebutkan :

- i. Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 dapat diterbitkan SPM ;
- ii. Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah ;
- iii. SPM-BI/SPM-PK diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank atas beban rekening Kas Daerah ;
- iv. Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran XXV keputusan ini.

Bahwa pengeluaran kas daerah APBD tahun 2004 Kab. Purworejo harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, prosedur pengeluaran dana kas daerah APBD tahun 2004 yakni melalui penjabaran alur untuk pengeluaran dana kas daerah yang menjadi dasar pertama pada pokoknya adalah pengesahan APBD oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan dasar tersebut masing-masing satuan kerja membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang diambil dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), masing-masing lalu dari DASK ini dibuatkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas dasar SKO ini masing-masing dari satuan kerja melaksanakan kegiatan untuk dasar pengajuan pada Bag. Keuangan yakni berupa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan baru Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, setelah diteliti mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan SPM pada pemegang kas di satuan kerja masing-masing kemudian pemegang kas akan mencairkan dana dengan membawa SPM tersebut ke kas daerah untuk dasar kas daerah membayarkan pada pemohon (satuan kerja/pengguna anggaran), sedangkan

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di sekretariat daerah maka pemegang kas ada pada bagian masing-masing, adapun Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebut masing-masing kegiatan di satuan kerja.

Pelaksanaan pengeluaran dana tersebut juga telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
  - a) Pasal 10 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
  - b) Pasal 26 Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
  - c) Pasal 27 :
    - 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
    - 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau meng sahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

Pasal 49 ayat :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;





- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yangformasinya telah ditetapkan ;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- 4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 51 ayat (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Pasal 54 ayat (1) Setiap SPM yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM.

Pasal 55 ayat (1) Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pembebanan APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Dimana dana kas daerah tersebut ternyata telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini yaitu saksi H. Dedy Budiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management atas suruhan saksi H. Marsaid, SH.Msi., selaku Bupati Purworejo kepada Kepala Kas Daerah yaitu saksi Suyadi, SE., sebagai akibat dari kerjasama dengan saksi H. Dedy Budiman Garna Direktur FAMI sebesar Rp. 7.639.011.965,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp.6.650.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Dedy Budiman Garna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih ada sisa dana kas daerah sebesar Rp.989.011.965,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) serta untuk saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi telah menerima fasilitas dana secara bertahap dari saksi H. Marsaid, SH.Msi., selaku Bupati Purworejo yang menyuruh saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kantor Kas daerah untuk mengeluarkan dana dengan bertahap sampai akhirnya seluruhnya berjumlah Rp. 7.165.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian ada pengembalian dana sebesar Rp.2.587.891.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga masih ada dana kas daerah sebesar Rp. 4.577.109.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan juta rupiah) ada pada saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi dan ada juga dana pada Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selaku Dirut PT. Gasindo Rejo Mandiri sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan saksi Suyadi, SE selaku Kepala Kasda dimana penggunaannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Padahal maksud atau tujuan dikeluarkannya dana dari kas daerah tersebut adalah untuk membantu Pemda Purworejo mencari dana dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2004 melalui pihak ketiga dalam hal ini saksi H. Dedy Budhiman Garna selaku Direktur Utama Fajr Aset Management Incorporated dan saksi Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi selaku Ketua Yayasan Komunitas maupun Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi selaku Dirut PT. Gasindo Rejo Mandiri tidak ada hasilnya, namun pada kenyataannya justru dana dari kas daerah yang keluar tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang menurut perhitungan audit BPKP wilayah Jateng Nomor : S-4009/PW11/5/2006 tanggal 1 Desember 2006 ada dana sebesar Rp. 5.566.120.965,00 (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara (dalam hal ini Pemerintah daerah Kanupaten Purworejo) telah dirugikan sebesar Rp.5.566.120.965,00 ( lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 9 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 sub (a), (b) ayat 2 dan ayat 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan pembayarannya dengan uang tunai yang telah disita dari Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

3 (tiga) bendel fotocopy surat- surat berupa :

- Nomor Waarmeking 0199/W/VII/2006 FAJR ASSET MANAGEMENT banyaknya 9 (Sembilan) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0200/W/VII/2006 PEMBANGUNAN PROYEK banyaknya 4 (empat) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0201/W/VII/2006 S & P Linked Notes USD ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0202/W/VII/2006 Usd 10 Year "Target Redemption" Notes ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0203/W/VII/2006 HOUSNIG PROGRAM; banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0204/W/VII/2006 Private & Confidential ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0205/W/VII/2006 SURAT PERJANJIAN Nomor : KFB/101/Kh/Dir/0904 tertanggal 24 September 2004 banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0206/W/VII/2006 TO WHOM IT MAY CONCERN ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0207/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0208/W/VII/2006 Billing Transaksi BNI ; banyaknya 5 (lima) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0209/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 6 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0210/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 29 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0211/W/VII/2006 Illington Global Distribution (Better by design) tertanggal 18 Februari 2005 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0212/W/VII/2006 Surat Tanda Terima dari Chee Ch ien Lim (Chee-chien@sg.Clyon.com) kepada Fajr air @hotmail.com tertanggal 16 Nopember 2004 Pkl. 7 :51 AM ;
  - Nomor Waarmeking 0213/W/VII/2006 Perjanjian Pembangunan Konstruksi Mal Purworejo antara PT. GASINDO REJO MANDIRI dengan kontraktor ; banyaknya 10 (sepuluh) lembar ;
  - Nomor Waarmeking 0214/W/VII/2006 Akad Mudha Rabah Muqa Yyadah ; sebanyak 11 (sebelas) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0215/W/VII/2006 Surat Tanda Terima ;
  - Rekening Koran No. 270.0050.22900.001 A.n. KHIDMAH FAJR BANDUNG Jl. Martadinata No. 102 Cihapit ;
  - Fotocopy Nota Kesepahaman No. FAM 007/PWR/FM/0804  
900/3.271/2004
  - Surat Perjanjian No. KFB/101/KH/DIR/0904 ;
  - Berkas Print Out Rapat 5 lembar ;
  - Data Pencairan Dana Pendamping pada ASKRINDO & PT. SENTRA JAMINAN, banyaknya 1 (satu) halaman ;

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Waarmeking 0216/W/VII/2006 Nota Kesepahaman  
Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804  
Nomor : 900/3.271/2004                      banyaknya                      2  
(dua) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0217/W/VII/2006 Surat Perintah  
perihal : Proof of Funds dari Bupati Purworejo  
kepada Direksi BPD Jateng di Semarang tertanggal  
21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0218/W/VII/2006 PROOF OF FUNDS  
From : PT. GASINDO REJO MANDIRI for CORE  
ENTERPRISES INC, tertanggal 22 Oktober 2004 ;  
banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0219/W/VII/2006 Core  
Enterprises, Inc to PT. BANK BPD JATENG PURWOREJO  
BRANCH Jl. Veteran No. 64 Purworejo, tertanggal  
22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0220/W/VII/2006 Core  
Enterprises, Inc (Release of the PROOF OF FUND) ;  
banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0221/W/VII/2006 CORPORATE  
RESOLUTION tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya  
1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0222/W/VII/2006 TRANSACTION  
CHART ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0223/W/VII/2006 Surat Pernyataan  
No. Core/011/ST/PWR/10/04 ; banyaknya 2 (dua)  
halaman ;
- Nomor Waarmeking 0224/W/VII/2006 Release of the  
PROOF OF FUND tertanggal 25 Oktober 2004 ;  
banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0225/W/VII/2006 RETURN/REALEASE  
OF THE PROOF OF FUND, banyaknya 1 (satu)  
halaman ;
- Nomor Waarmeking 0226/W/VII/2006 CORPORATE  
RESOLUTION, August 8,2004 ; banyaknya 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman ;
- Nomor Waarmeking 0227/W/VII/2006 Passport USA ERIC JHON banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0228/W/VII/2006 State of Nevada Secretary of State CORE INTERPRISE, INC ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0229/W/VII/2006 Core enterprise, Inc. August, 29, 2004 Attention : Mr. B. Dedy Garna ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0230/W/VII/2006 ARTICLES OF INCORPORATION OF CORE ENTERPRISE, INC ; banyaknya 6 (enam) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0231/W/VII/2006 ASET MANAGEMENT MASTER PROGRAM AGREEMENT Transaction Code : CE001-2110 21 day of October, 2004 ; banyaknya 10 (sepuluh) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0232/W/VII/2006 Draft Accepted ANNEXURE - 5 On Companylettehead "DRAFT" Release of the PROOF OF FUND; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0233-1/W/VII/2006 CORPORATE RESULATION, August, 8, 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0233-2/W/VII/2006 FAJR AIR tgl. 17 Desember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0234/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG Nomor : 1414/DK.01.01/20/2004 perihal Penyaluran Dana Pemkab Purworejo untuk PoF ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0235/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN Bupati Purworejo tertanggal 21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0236/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG To: PT. GASINDO REJO MANDIRI For CORE ENTERPRISE INC, Tertanggal 22 Oktober 2004 ;

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0237/W/VII/2006 TRANSACTION CHART ; banyaknya 33 (tiga puluh tiga) halaman ;
  - 1 (satu) buah buku denah Rencana Mall Purworejo ;
  - 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap untuk kepentingan PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
  - 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari kas daerah Purworejo untuk H. Marsaid, SH., Msi. (pinjaman sementara) senilai Rp. 120.000.000,- ;
  - 1(satu) lembar surat pernyataan (foto copy) dari Ir. Didit Abdul Majid ;
  - 9 (sembilan) lembar print out transfer ke rekening Nomor : 04560653323 atas nama Ikhsan ;
  - Foto copy SK Mendagri Nomor : 131.33- 483 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Purworejo ;
  - Foto copy SK Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati ;
  - Foto copy salinan SK Bupati Purworejo Nomor 821.2/016/2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IIIa di Lingkungan Kabupaten Purworejo atas nama (SUYADI, SE) ;
  - Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan Yayasan Komunitas tentang Pinjaman Dana Guna menangani masalah deficit Tahun Anggaran 2004 tertanggal 17 Juli 2004 ;
  - Foto copy Nota Kesepahaman antara FAJR ASSET MANAGEMENT INCORPORATED dengan Pemkab. Purworejo tanggal 23 Agustus 2004 ;
  - Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan PT. GASINDO REJO MANDIRI tentang Pinjaman Dana dan Pengelolaan Aset Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah untuk dibangun Pusat Perekonomian atau Mall Guna Menangani Masalah Cash Flow dan Defisit APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peningkatan PAD tertanggal 28 Agustus 2004 ;

- Foto copy surat permohonan dari PT. GASINDO REJO MANDIRI kepada Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Agustus 2004 perihal Bantuan Talangan Dana untuk Pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI (yang diketahui/disposisi oleh Bupati H. Marsaid, SH. Msi) tanggal 31 Agustus 2004 ;
- Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Terbatas antara Ir. Husni Tamrin dengan H. Marsaid, SH. Msi (Bupati Purworejo) tertanggal 23 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Uturn (Penerimaan dan Pengeluaran) tahun 2004 ;
- 2 (dua) buku foto copy sertifikat masing-masing :
  - Hak Milik No. 558 luas lahan 2.038 m2 dan Hak Pakai No. 1 luas lahan 46.557 m2 ;
- 4 (empat) lembar SPM masing-masing :
  - 1. No. SPM 2.743/Rt tgl. 16- 12- 2004  
Rp. 67.800.000,-
  - 2. No. SPM 3.671/Rt tgl. 31- 12- 2004  
Rp. 48.815.000,-
  - 3. No. SPM 3.670/Rt tgl. 31- 12- 2004  
Rp. 88.205.000,-
  - 4. No. SPM 3.521/Rt tgl. 31- 12- 2004  
Rp. 158.444.000,-
- 1 (satu) bendel surat terdiri dari :
  - 1. Foto copy akta pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI, NPWP, TDP dan SIUP ;
  - 2. Foto copy data Hotel Ganesha Purworejo ;
  - 3. Foto copy Peta Kab. Purworejo ;

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 13-12-2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10-12-2004 sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Fatkhuloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 6-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Dhoni AF atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 3-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Ade S atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 30-11-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 1-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama H. Budi Santoso (Dody) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-10-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 4-10-2004 sebesar Rp.95.660.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-9-2004 sebesar Rp. 200.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 28-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 27-9-2004 sebesar Rp.200.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 17-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Danamon tgl 16-9-2004 sebesar Rp.50.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI tgl 16-9-2004 sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 16-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 16-9-2004 sebesar Rp.100.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 14-9-2004 sebesar Rp. 800.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 14-9-2004 sebesar Rp.800.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10-9-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 10-9-2004 sebesar Rp.144.500.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 9-9-2004 sebesar Rp. 250.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 9-9-2004 sebesar Rp.250.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 7-9-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 31-8-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 24-9-2004 sebesar

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 700.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama H. Dedy Budiman Garna ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 2-12-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Tim SOFT LOAN SWISS ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 29-12-2004 sebesar Rp. 229.500.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) lembar pemindahbukuan dari rekening Kasda ke rekening PT.GASINDO ;
  - 1 (satu) bonggol cek BRI Purworejo rek No. 0078-01-000022-302 No.seri CDX.490951 s/d CDX 490975 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 065026 s/d 065050 tgl 18 Agustus 2004 s/d 25 September 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05733-0 No. Seri 065751 s/d 06775 tgl 27 September 2004 s/d 26 Oktober 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005685-6 No. Seri 065401 s/d 065425 tgl 7 September 2004 s/d 4 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005746-5 No. Seri 0655326 s/d 065350 tgl 9 September 2004 s/d 22 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 211201 s/d 211225 tgl 28 Oktober 2004 s/d 4 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05746-5 No. Seri 211701 s/d 211725 tgl 22 Nopember s/d 14 Nopember 2005 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 012005685-6 No. Seri 211101 s/d 211125 tgl 4  
Nopember 2004 s/d 21 Desember 2004 ;

- 1 (satu) FC. Rek. Koran No. 126-00-0202633-3 ;
- 1 (satu) FC. Rek. Koran lanjutan No.126-00-0202633-3 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 250.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 30-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
- Foto copy rek. koran BRI No. 0078-0100022-30-2 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto copy rek. koran BNI No. 138.001109776.001 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto copy rek. koran Danamon No. 0029836780 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Fotocopy rek. koran Bank Mandiri No. 136-00-0427583-7 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto copy rek. koran PAD Bank BPD Jateng No. 1.020.05685.6 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05746.5 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAK Non Dana Reboisasi P) ;
- Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05733.0 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAU Kab. Purworejo) ;
- Fob copy rek. koran Bank BPR Bank Pasar No. 200.10.10.00453 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Foto copy rek. koran Bank BPR BKK Bener No. 2211A an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
- Uang tunai yang disita dari Terdakwa Ir. Didit Abdul Majid sebanyak Rp. 300.000.000,- dan uang tunai yang disita dari Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi., sebanyak Rp. 60.000.000,-

Seluruhnya digunakan untuk perkara lain ;

- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. bin Mat Ali diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 216/PID.B/ 2007/PN.PWR., tanggal 24 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Menghukum Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan pembayarannya dengan uang tunai yang telah disita dari Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 119. 200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
8. Menyatakan Terdakwa tetap berada di luar tahanan, kecuali putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :  
3 (tiga) bendel fotocopy surat- surat berupa :

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Waarmeking 0199/W/VII/2006 FAJR ASSET MANAGEMENT banyaknya 9 (sembilan) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0200/W/VII/2006 PEMBANGUNAN PROYEK banyaknya 4 (empat) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0201/W/VII/2006 S & P Linked Notes USD ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0202/W/VII/2006 Usd 10 Year "Target Redemption" Notes ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0203/W/VII/2006 HOUSNIG PROGRAM; banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0204/W/VII/2006 Private & Confidential ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0205/W/VII/2006 SURAT PERJANJIAN Nomor : KFB/101/Kh/Dir/0904 tertanggal 24 September 2004 banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0206/W/VII/2006 TO WHOM IT MAY CONCERN; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0207/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0208/W/VII/2006 Billing Transaksi BNI ; banyaknya 5 (lima) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0209/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 6 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0210/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 29 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0211/W/VII/2006 Illington Global Distribution (Better by design) tertanggal 18 Februari 2005 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0212/W/VII/2006 Surat Tanda Terima dari Chee Ch ien Lim (Chee-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- chien@sg.Clyon.com) kepada Fajr air @hotmail.com  
tertanggal 16 Nopember 2004 Pkl. 7 :51 AM ;
- Nomor Waarmeking 0213/W/VII/2006 Perjanjian Pembangunan Konstruksi Mal Purworejo antara PT. GASINDO REJO MANDIRI dengan kontraktor ; banyaknya 10 (sepuluh) lembar ;
  - Nomor Waarmeking 0214/W/VII/2006 Akad Mudha Rabah Muqa Yyadah ; sebanyak 11 (sebelas) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0215/W/VII/2006 Surat Tanda Terima ;
  - Rekening Koran No. 270.0050.22900.001 A.n. KHIDMAH FAJR BANDUNG Jl. Martadinata No. 102 Cihapit ;
  - Fotocopy Nota Kesepahaman No. FAM 007/PWR/FM/0804  
900/3.271/2004
  - Surat Perjanjian No. KFB/101/KH/DIR/0904 ;
  - Berkas Print Out Rapat 5 lembar ;
  - Data Pencairan Dana Pendamping pada ASKRINDO & PT. SENTRA JAMINAN, banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0216/W/VII/2006 Nota Kesepahaman  
Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804  
Nomor : 900/3.271/2004 banyaknya 2  
(dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0217/W/VII/2006 Surat Perintah perihal : Proof of Funds dari Bupati Purworejo kepada Direksi BPD Jateng di Semarang tertanggal 21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0218/W/VII/2006 PROOF OF FUNDS From : PT. GASINDO REJO MANDIRI for CORE ENTERPRISES INC, tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0219/W/VII/2006 Core Enterprises, Inc to PT. BANK BPD JATENG PURWOREJO BRANCH Jl. Veteran No. 64 Purworejo, tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Waarmeking 0220/W/VII/2006 Core Enterprises, Inc (Release of the PROOF OF FUND) ; banyaknya 1 (satu) halaman;
- Nomor Waarmeking 0221/W/VII/2006 CORPORATE RESOLUTION tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0222/W/VII/2006 TRANSACTION CHART ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0223/W/VII/2006 Surat Pernyataan No. Core/011/ST/PWR/10/04 ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0224/W/VII/2006 Release of the PROOF OF FUND tertanggal 25 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0225/W/VII/2006 RETURN/REALEASE OF THE PROOF OF FUND, banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0226/W/VII/2006 CORPORATE RESOLUTION, August 8, 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0227/W/VII/2006 Passport USA ERIC JHON banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0228/W/VII/2006 State of Nevada Secretary of State CORE INTERPRISE, INC ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0229/W/VII/2006 Core enterprise, Inc. August, 29, 2004 Attention : Mr. B. Dedy Garna ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0230/W/VII/2006 ARTICLES OF INCORPORATION OF CORE ENTERPRISE, INC ; banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0231/W/VII/2006 ASET MANAGEMENT MASTER PROGRAM AGREEMENT Transaction Code : CE001-2110 21 day of October, 2004 ; banyaknya 10 (sepuluh) halaman ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Waarmeking 0232/W/VII/2006 Draft Accepted ANNEXURE -5 On Company letterhead "DRAFT" Release of the PROOF OF FUND; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0233-1/W/VII/2006 CORPORATE RESULATION, August, 8, 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0233-2/W/VII/2006 FAJR AIR tgl. 17 Desember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0234/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG Nomor : 1414/DK.01.01/20/2004 perihal Penyaluran Dana Pemkab Purworejo untuk PoF ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0235/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN Bupati Purworejo tertanggal 21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0236/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG To: PT. GASINDO REJO MANDIRI For CORE ENTERPRISE INC, Tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0237/W/VII/2006 TRANSACTION CHART ; banyaknya 33 (tiga puluh tiga) halaman ;
- 1 (satu) buah buku denah Rencana Mall Purworejo ;
- 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap untuk kepentingan PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari kas daerah Purworejo untuk H. Marsaid, SH., Msi. (pinjaman sementara) senilai Rp. 120.000.000,- ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan (foto copy) dari Ir. Didit Abdul Majid ;
- 9 (sembilan) lembar print out transfer ke rekening Nomor : 04560653323 atas nama Ikhsan ;
- Foto copy SK Mendagri Nomor : 131.33- 483 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Purworejo ;

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SK Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati ;
- Foto copy salinan SK Bupati Purworejo Nomor 821.2/016/2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IIIa di Lingkungan Kabupaten Purworejo atas nama (SUYADI, SE) ;
- Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan Yayasan Komunitas tentang Pinjaman Dana Guna menangani masalah deficit Tahun Anggaran 2004 tertanggal 17 Juli 2004 ;
- Foto copy Nota Kesepahaman antara FAJR ASSET MANAGEMENT INCORPORATED dengan Pemkab. Purworejo tanggal 23 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan PT. GASINDO REJO MANDIRI tentang Pinjaman Dana dan Pengelolaan Aset Daerah berupa tanah untuk dibangun Pusat Perekonomian atau Mall Guna Menangani Masalah Cash Flow dan Defisit APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peningkatan PAD tertanggal 28 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat permohonan dari PT. GASINDO REJO MANDIRI kepada Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Agustus 2004 perihal Bantuan Talangan Dana untuk Pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI (yang diketahui/disposisi oleh Bupati H. Marsaid, SH. Msi) tanggal 31 Agustus 2004 ;
- Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Terbatas antara Ir. Husni Tamrin dengan H. Marsaid, SH. Msi (Bupati Purworejo) tertanggal 23 Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Umurn (Penerimaan dan Pengeluaran) tahun 2004 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku foto copy sertifikat masing-masing :  
Hak Milik No. 558 luas lahan 2.038 m<sup>2</sup> dan Hak Pakai No. 1 luas lahan 46.557 m<sup>2</sup> ;
- 4 (empat) lembar SPM masing-masing :
  1. No. SPM 2.743/Rt tgl. 16- 12- 2004 Rp. 67.800.000,-
  2. No. SPM 3.671/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp. 48.815.000,-
  3. No. SPM 3.670/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp. 88.205.000,-
  4. No. SPM 3.521/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp. 158.444.000,-
- 1 (satu) bendel surat terdiri dari :
  1. Foto copy akta pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI, NPWP, TDP dan SIUP ;
  2. Foto copy data Hotel Ganesha Purworejo ;
  3. Foto copy Peta Kab. Purworejo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 13-12-2004 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 13-12-2004 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10-12-2004 sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Fatkhuloh ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 6-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Dhoni AF atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 3-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Ade S atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 30-11-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 1-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Budi Santoso (Dody) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-10-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 4-10-2004 sebesar Rp.95.660.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-9-2004 sebesar Rp. 200.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 28-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 27-9-2004 sebesar Rp.200.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 17-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Danamon tgl 16-9-2004 sebesar Rp.50.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI tgl 16-9-2004 sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 16-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 16-9-2004 sebesar Rp.100.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 14-9-2004 sebesar Rp. 800.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 14-9-2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.800.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10-9-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 10-9-2004 sebesar Rp.144.500.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 9-9-2004 sebesar Rp. 250.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 9-9-2004 sebesar Rp.250.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 7-9-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 31-8-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 24-9-2004 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama H. Dedy Budiman Garna ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 2-12-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Tim SOFT LOAN SWISS ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 29-12-2004 sebesar Rp. 229.500.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) lembar pemindahbukuan dari rekening Kasda ke rekening PT.GASINDO ;
  - 1 (satu) bonggol cek BRI Purworejo rek No. 0078-01-000022-302 No.seri CDX.490951 s/d CDX 490975 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 065026 s/d 065050 tgl18

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2004 s/d 25 September 2004 ;
- 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05733-0 No. Seri 065751 s/d 06775 tgl 27 September 2004 s/d 26 Oktober 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005685-6 No. Seri 065401 s/d 065425 tgl 7 September 2004 s/d 4 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005746-5 No. Seri 0655326 s/d 065350 tgl 9 September 2004 s/d 22 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 211201 s/d 211225 tgl 28 Oktober 2004 s/d 4 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05746-5 No. Seri 211701 s/d 211725 tgl 22 Nopember s/d 14 Nopember 2005 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005685-6 No. Seri 211101 s/d 211125 tgl 4 Nopember 2004 s/d 21 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) FC. Rek. Koran No. 126-00-0202633-3 ;
  - 1 (satu) FC. Rek. Koran lanjutan No.126-00-0202633-3 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 250.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 30-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
  - Foto copy rek. koran BRI No. 0078-0100022-30-2 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran BNI No. 138.001109776.001 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Danamon No. 0029836780 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Fotocopy rek. koran Bank Mandiri No. 136-00-0427583-7 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran PAD Bank BPD Jateng No. 1.020.05685.6 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05746.5 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAK Non Dana Reboisasi P) ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05733.0 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAU Kab. Purworejo) ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPR Bank Pasar No. 200.10.10.00453 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPR BKK Bener No. 2211A an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Uang tunai yang disita dari Terdakwa Ir. Didit Abdul Majid sebanyak Rp. 300.000.000,- dan uang tunai yang disita dari Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi., sebanyak Rp. 60.000.000,-  
Seluruhnya digunakan untuk perkara lain ;
  - Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. bin Mat Ali diperhitungkan untuk

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 437/Pid/2008/ PT.Smg., tanggal 1 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Juni 2008 Nomor : 216/Pid.B/2007/PN.PWR., yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/ 2009/PN.Pwr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :  
Keberatan pemohon kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim tentang **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

**Keluarnya uang Kasda untuk PT. Gasindo Rejo Mandiri**

Pada tanggal 22 September 2004 telah ditandatangani “Surat Pernyataan Bersama” (Bukti Lampiran- 3) yang ditandatangani oleh 12 (dua belas orang). Yaitu : H. Marsaid, SH, M.Si (Bupati Purworejo), Ir. Rahmadi Setiawan MT (AS II), Budi Santoso (Bag. Keuangan), Said Romadhon (Bappeda), Dwi Susanto (Bag. Hukum), Ahmad Nangim, SIP (Bina Program), Soekoso DM, SPd (Dipenda), Suyadi, SE (Kasda), pemohon kasasi Drs. Fatkhulloh, M.Si (swasta), Juli Achianto (Direktur BPD cabang Purworejo), Tunggul Widodo (Swasta). Inti “Surat Pernyataan Bersama” adalah PT. Gasindo Rejo Mandiri didirikan dari, oleh dan untuk kepentingan Pemda Purworejo guna menutup kepentingan defisit dan tindak lanjut MoU Pemda Purworejo dengan FAMI. Sehingga segala konsekuensi dan tanggungjawab keuangan yang ditimbulkan atas pendirian PT. Gasindo Rejo Mandiri ini adalah menjadi tanggungjawab Pemda Purworejo.

Esensi dari “Surat Pernyataan Bersama” ini adalah adanya pengakuan yang jujur dari semua komponen pejabat otorita keuangan dan pembangunan Pemda akan urgensi dibentuknya PT. Gasindo Rejo Mandiri. Andai saja pejabat otorita keuangan dan pembangunan Pemda Purworejo saat itu ada yang tidak setuju akan dibentuknya PT. Gasindo Rejo Mandiri. Pastilah PT. Gasindo Rejo Mandiri tidak akan pernah lahir. Artinya, PT. Gasindo Rejo Mandiri adalah merupakan kebijakan Pemda untuk mengatasi permasalahan yang melilit dirinya, yaitu masalah defisit APBD 2004 dan pemohon kasasi hanya sebagai personal yang ditunjuk Bupati adalah orang yang mengemban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi disini semua orang punya peran dan kedudukan yang sama karena semua keputusan diambil berdasarkan rapat dan diputuskan langsung oleh Bupati Marsaid sebagai otoritas tertinggi pada Pemda Purworejo. Jadi pemohon kasasi dan pengurus PT. Gasindo Rejo Mandiri lainnya hanya sebagai pelaksana kebijakan Bupati. Pemohon kasasi hanya melaksanakan perintah/kebijakan Bupati Marsaid.

Pada "Surat Pernyataan Bersama" sangat tegas dan jelas, bahwa PT. Gasindo Rejo Mandiri dirikan hanya untuk kepentingan Pemda Purworejo, bukan kepentingan individu pemohon kasasi atau pengurus PT. Gasindo Rejo Mandiri lainnya. Dan pemohon kasasi sangat menyadari hal tersebut, maka dibuatlah, disepakati dan ditandatangani "Surat Pernyataan Bersama" dengan tujuan, kalau ada apa-apa, baik itu berhasil atau gagal dikemudian hari, semua pihak menyadari bahwa keberadaan personal didalam PT. Gasindo Rejo Mandiri adalah semata-mata menjalankan kebijakan Pemda Purworejo yang dipimpin Bupati H. Marsaid. Artinya, terdapat kolektifitas manajemen dalam komando Bupati. Dengan demikian tidak benar kalau pemohon kasasi adalah orang yang berperan dalam PT. Gasindo Rejo Mandiri karena sudah dibatasi dengan adanya "Surat Pernyataan Bersama" tersebut.

Sebagai institusi, PT. Gasindo Rejo Mandiri yang mengemban amanah melaksanakan misi Pemda Purworejo, sangatlah wajar mengajukan dana guna pendiriannya. Justru suatu hal yang mustahil, jika pemohon kasasi melaksanakan perintah Bupati Marsaid atas biaya sendiri. Untuk mendirikan PT. Gasindo Rejo Mandiri dibutuhkan dana Rp. 30-an juta. Hal ini diperuntukan untuk mengurus akta notaris, biaya pembuatan proposal, legalitas PT. Gasindo Rejo Mandiri seperti SIUP, pajak dan lain-lain, serta biaya operasional lainnya. Kebutuhan atas pembiayaan tersebut juga telah dirapatkan oleh pejabat otoritas keuangan dan pembangunan Pemda Purworejo yang dipimpin langsung oleh Bupati Marsaid.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi sudah membuat laporan keuangan PT. Gasindo Rejo Mandiri ke Bupati Purworejo sebagaimana Lampiran- 4 namun dalam persidangan hal tersebut tidak pernah diperhatikan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim.

## **Keluarnya uang Kasda untuk FAMI**

Sesuai fakta persidangan, Kasda telah mengeluarkan uang kepada FAMI Rp. 400 juta, Rp. 7 Milyar, dan Rp. 200 juta, tetapi sudah kembali Rp. 6,65 Milyar. Semua pengeluaran dana dilakukan lewat rapat oleh semua pengurus PT. Gasindo Rejo Mandiri dan pejabat Pemda yang berkompeten. Dan atas perintah Bupati, maka Kepala Kasda mengeluarkan uang tersebut

## **Keluarnya uang Kasda untuk Didit Abdul Majid**

Diawali pertemuan di hotel Sheraton bulan September 2004, Bupati Purworejo H. Marsaid menyetujui program kerja Didit Abdul Majid membantu mengatasi defisit dan Bupati Marsaid memerintahkan kepada Kepala Kasda untuk memfasilitasi dana untuk Didit Abdul Majid guna membantu menutup defisit APBD 2004. Atas dasar inilah, kepada Kasda berani mengeluarkan uang.

Pertimbangan Majelis Hakim (putusan PN hal 154 paragraf ke : 3), menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004 pemohon kasasi telah menerima uang dari Kasda sebesar Rp. 100 juta dan tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 150 juta, ditrasnfer ke Muh Ikhsan staf Yayasan Komunitas Rp. 145 juta. Jadi masih ada uang Rp. 105 juta yang ada di pemohon kasasi.

Jadi apabila pemohon kasasi didakwa berperan aktif dalam pencairan dan sebagai fasilitator atas cairnya Kasda untuk Didit Abdul Majid, maka hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta investigasi BPKP yang dalam kesaksiannya Saksi Ahli Bp. Umardi dari BPKP telah disumpah dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2007. Pemohon kasasi hanyalah salah satu orang yang dimintai tolong oleh Didit Abdul Majid untuk mengambil uang di Kasda lalu dikirimkan

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Didit Abdul Majid (Putusan PN hal 84 paragraf ke : 1). Hal tersebut pemohon sudah lakukan dan tidak ada sepersenpun uang yang tidak pemohon berikan atau kirim kepada yang perintah ke pemohon kasasi, yaitu Didit Abdul Majid, semua uang kasda yang diberikan kepada pemohon kasasi, seluruhnya telah pemohon kasasi berikan kepada Didit Abdul Majid. (Bukti Lampiran- 6)

Begitu pula dengan dana yang pemohon kasasi terima dari Kasda Rp. 100 juta pada tanggal 31 Agustus 2004, telah pemohon kasasi serahkan ke Didit Abdul Majid. Juga dana Rp. 150 juta yang mana pemohon kasasi hanya transfer Rp. 145 juta adalah karena hal tersebut atas perintah Didit Abdul Majid. Pada saat itu ada kebutuhan dana kegiatan Didit Abdul Majid di Purworejo, maka Didit Abdul Majid memerintahkan kepada pemohon kasasi untuk mengambil dana Rp. 5 juta dari Rp. 150 juta tersebut, sehingga pemohon kasasi hanya mentransfer Rp. 145 juta. Jadi pemohon kasasi tidak mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan dari kegiatan ini.

Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Didit Abdul Majid (Bukti Lampiran- 6) yang menyatakan :

1. Demi efisiensi, karena posisi saya di Yogyakarta dan Sdr. Fatkhulloh di Purworejo, maka saya minta tolong kepada Sdr. Fatkhulloh untuk mengambil, menerima dan mentransfer uang dari Kasda serta menandatangani kuitansi atas nama saya. Uang tersebut adalah untuk kepentingan Pemda Purworejo, karena saya diperintah Bupati Purworejo (Bapak H. Marsaid, SH, M.Si) untuk membantu penanganan masalah/defisit APBD Purworejo TA 2004. Semua dana Kasda Purworejo yang dikirim melalui sdr. Fatkhulloh sudah saya terima semuanya. dan keberadaan uang tersebut sudah saya pertanggungjawabkan pada tanggal 13 Maret 2005.
2. Pada tanggal 30 September 2004 sdr. Fatkhulloh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang dari Kasda Purworejo Rp. 150jt dan Rp. 145jt ditransfer ke saya, sisanya 5jt adalah untuk membayar kepentingan kegiatan saya di Purworejo dan keberadaan uang tersebut sudah saya pertanggungjawabkan pada tanggal 13 Maret 2005.

Dengan demikian pemohon kasasi tandatangan kuitansi Kasda atas dana yang dikirim ke Didit Abdul Majid adalah sekedar menjalankan perintah atasan pemohon kasasi, yaitu Didit Abdul Majid sebagai Ketua Yayasan Komunitas dimana pemohon kasasi bekerja sebagai pegawai tidak tetap (putusan PN hal 104 paragraf ke : 4 dan hal 106 paragraf ke : 5). Pemohon kasasi bekerja di Yayasan Komunitas sejak bulan April 2004 atau 6 (enam) bulan sebelum Pemda kerjasama dengan Didit Abdul Majid. Dan tidak ada yang pemohon kasasi gunakan untuk keperluan pribadi karena semua dana sudah diterima Didit Abdul Majid sesuai dengan Surat Pernyataan Didit Abdul Majid (Bukti Lampiran- 6)

## KESIMPULAN

Sesuai dengan fakta persidangan dan bukti pendukung yang valid dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena Pemda Purworejo mengalami defisit APBD tahun 2004, Bupati Purworejo H. Marsaid minta tolong pemohon kasasi secara pribadi untuk membantu mencari solusi pengatasi masalah defisit. Dalam pemeriksaan sidang pemohon kasasi jelaskan, ini bukan bidang keahlian pemohon kasasi, tetapi Bupati Marsaid tetap minta bantuan. Untuk itu pemohon kasasi mencoba mencari informasi, dan Sdr Tunggul Widodo (Direktur PT. Gasindo Rejo Mandiri) memberikan informasi dan mengenalkan Darmawangsa dan Henri (orang FAMI) dengan Pemda Purworejo. Kemudian Bupati Marsaid mengundang mereka untuk paparan di Purworejo dan dilanjutkan beberapa paparan di Purworejo dan Bandung yang hadir oleh 10 pejabat Pemda yang mempunyai otoritas bagian keuangan dan pembangunan plus Kepala Bank BPD Purworejo dan akhirnya terjadi penandatanganan MoU

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda dan FAMI.

2. Setelah MoU, Pemda mempunyai kewajiban membentuk PT/Perusda/BUMD maka lahirlah PT. Gasindo Rejo Mandiri, dimana semua pengurusnya ditunjuk oleh Bupati Marsaid dan Sekda. Untuk mendirikan PT. Gasindo Rejo Mandiri diperlukan dana. Melalui rapat yang dipimpin Bupati, akhirnya Bupati memerintahkan Kepala Kasda untuk memfasilitasi dana. Adapun dana yang digunakan PT. Gasindo Rejo Mandiri adalah sebesar Rp. 34,2 juta, dan pengurus PT. Gasindo Rejo Mandiri telah membuat laporan pertanggungjawabannya.
3. Untuk mendukung kerjasama Pemda dengan FAMI, Pemda telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 400 juta, Rp. 7 Milyar dan Rp. 200 juta. Dana sudah kembali ke rekening Kasda sebesar Rp. 6,35 Milyar. Proses pengeluaran dana Kasda kepada FAMI juga dilakukan melalui forum rapat yang dipimpin oleh Bupati Marsaid, dan uang tersebut keluar atas perintah Bupati Marsaid.
4. Disamping kerjasama dengan FAMI, Pemda juga menjalin kerjasama dengan Didit Abdul Majid. Pertemuan untuk membahas alternatif solusi menutup defisit dilakukan di hotel Sheraton Yogyakarta. Dalam paparannya Didit Abdul Majid menyampaikan programnya untuk menutup defisit, yaitu upaya menurunkan dana dari Pemerintah Pusat, mencari investor dan menutup kredit untuk mendapatkan pinjaman baru dari bank. Usulan program tersebut disetujui Bupati Marsaid. Untuk melaksanakan program tersebut Didit Abdul Majid minta difasilitasi dana oleh Pemda dan Bupati menyetujui, kemudian perintah kepada Kasda untuk mencukupi. Akhirnya keluar dana dari Kasda kepada Didit Abdul Majid.
5. Untuk pengeluaran dana dari Kasda, baik yang untuk PT. Gasindo Rejo Mandiri, FAMI dan Didit Abdul Majid, ada beberapa kuitansi Kasda yang pemohon kasasi tandatangani. Untuk keperluan dana PT. Gasindo Rejo Mandiri dan FAMI, kuitansi pemohon tandatangani karena



pemohon kasasi sebagai Dirut PT. Gasindo Rejo Mandiri yang sedang menjalankan amanah atau perintah Bupati. Sedangkan tandatangan kuitansi pemohon kasasi atas nama Didit Abdul Majid lakukan karena pemohon saat itu sebagai pegawai tidak tetap Yayasan Komunitas yang dipimpin Didit Abdul Majid. Dengan demikian pemohon kasasi melakukan pekerjaan tersebut adalah atas perintah dari atasan atau sekedar menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan. Dan dari uang tersebut, tidak ada yang pemohon kasasi gunakan untuk kepentingan pribadi.

6. Fakta persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pemohon kasasi menikmati atau menggunakan uang Pemda untuk kepentingan pribadi, uang Pemda (Rp.34.200.000,-) hanya digunakan oleh pemohon kasasi untuk kepentingan PT. Gasindo Rejo Mandiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Bupati Purworejo kepada pemohon kasasi dan uang tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh pengurus PT. Gasindo Rejo Mandiri.
7. Sesuai dengan kesaksian saksi ahli Umardin dari BPKP Semarang, yang bertanggungjawab atas keluarnya uang Kasda adalah Kepala Kasda dan Bupati Marsaid.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai penafsiran unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai staf khusus Bupati Purworejo telah melakukan perbuatan yang berakibat adanya sejumlah dana yang keluar tanpa prosedur, yaitu tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kas



Daerah yang menimbulkan kerugian Negara atau Pemerintah Daerah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gasindo Rejo Mandiri bukanlah pihak yang sah memiliki hak menagih dalam pengeluaran dan penggunaan dana yang berasal dari Kas Daerah atau APBD Tahun 2004 karena kegiatannya tidak teranggarkan bahkan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Ir. Didit Abdul Majid dan Fahmi, dan Terdakwa tanpa hak menerima dana dari Kas Daerah Kabupaten Purworejo kemudian diserahkan kepada Ir. Didit Abdul Majid, sehingga memperkaya orang lain yaitu Didit Abdul Majid dan Fahmi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara (Pemerintah Kabupaten Purworejo) sebesar Rp. 5.566.120.965,- (lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Terdakwa menikmatinya sebesar Rp. 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah disita sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih sebesar Rp. 119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena itu Terdakwa harus dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menciderai rasa keadilan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang galak-galaknya memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 437/ Pid/2008/PT.Smg., tanggal 1 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 437/Pid/ 2008/PT.Smg., tanggal 1 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 216/PID.B/ 2007/PN.PWR., tanggal 24 Juni 2008 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 119.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan pembayarannya dengan uang tunai yang telah disita dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. Bin Mat Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 119. 200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang





pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) bendel fotocopy surat- surat berupa :

- Nomor Waarmeking 0199/W/VII/2006 FAJR ASSET MANAGEMENT banyaknya 9 (sembilan) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0200/W/VII/2006 PEMBANGUNAN PROYEK banyaknya 4 (empat) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0201/W/VII/2006 S & P Linked Notes USD ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0202/W/VII/2006 Usd 10 Year "Target Redemption" Notes ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0203/W/VII/2006 HOUSNIG PROGRAM; banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0204/W/VII/2006 Private & Confidential ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0205/W/VII/2006 SURAT PERJANJIAN Nomor : KFB/101/Kh/Dir/0904 tertanggal 24 September 2004 banyaknya 3 (tiga) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0206/W/VII/2006 TO WHOM IT MAY CONCERN; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0207/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0208/W/VII/2006 Billing Transaksi BNI ; banyaknya 5 (lima) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0209/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo tertanggal 6 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0210/W/VII/2006 STANDING INSTRUCTION Nomor : 018/II/GRM/04 Purworejo

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 29 Nopember 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0211/W/VII/2006 Illington Global Distribution (Better by design) tertanggal 18 Februari 2005 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0212/W/VII/2006 Surat Tanda Terima dari Chee Ch ien Lim (Chee-chien@sg.Clyon.com) kepada Fajr air @hotmail.com tertanggal 16 Nopember 2004 Pkl. 7 :51 AM ;
  - Nomor Waarmeking 0213/W/VII/2006 Perjanjian Pembangunan Konstruksi Mal Purworejo antara PT. GASINDO REJO MANDIRI dengan kontraktor ; banyaknya 10 (sepuluh) lembar ;
  - Nomor Waarmeking 0214/W/VII/2006 Akad Mudha Rabah Muqa Yyadah ; sebanyak 11 (sebelas) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0215/W/VII/2006 Surat Tanda Terima ;
  - Rekening Koran No. 270.0050.22900.001 A.n. KHIDMAH FAJR BANDUNG Jl. Martadinata No. 102 Cihapit ;
  - Fotocopy Nota Kesepahaman No. FAM 007/PWR/FM/0804  
900/3.271/2004
  - Surat Perjanjian No. KFB/101/KH/DIR/0904 ;
  - Berkas Print Out Rapat 5 lembar ;
  - Data Pencairan Dana Pendamping pada ASKRINDO & PT. SENTRA JAMINAN, banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0216/W/VII/2006 Nota Kesepahaman  
Nomor : FAM 007/PWR/FM/0804  
Nomor : 900/3.271/2004 banyaknya 2  
(dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0217/W/VII/2006 Surat Perintah perihal : Proof of Funds dari Bupati Purworejo kepada Direksi BPD Jateng di Semarang tertanggal 21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0218/W/VII/2006 PROOF OF FUNDS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- From : PT. GASINDO REJO MANDIRI for CORE ENTERPRISES INC, tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0219/W/VII/2006 Core Enterprises, Inc to PT. BANK BPD JATENG PURWOREJO BRANCH Jl. Veteran No. 64 Purworejo, tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0220/W/VII/2006 Core Enterprises, Inc (Release of the PROOF OF FUND) ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0221/W/VII/2006 CORPORATE RESOLUTION tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0222/W/VII/2006 TRANSACTION CHART ; banyaknya 3 (tiga) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0223/W/VII/2006 Surat Pernyataan No. Core/011/ST/PWR/10/04 ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0224/W/VII/2006 Release of the PROOF OF FUND tertanggal 25 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0225/W/VII/2006 RETURN/RELEASE OF THE PROOF OF FUND, banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0226/W/VII/2006 CORPORATE RESOLUTION, August 8, 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0227/W/VII/2006 Passport USA ERIC JHON banyaknya 1 (satu) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0228/W/VII/2006 State of Nevada Secretary of State CORE INTERPRISE, INC ; banyaknya 2 (dua) halaman ;
  - Nomor Waarmeking 0229/W/VII/2006 Core enterprise, Inc. August, 29, 2004 Attention : Mr. B. Dedy Garna ; banyaknya 1 (satu) halaman ;

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Waarmeking 0230/W/VII/2006 ARTICLES OF INCORPORATION OF CORE ENTERPRISE, INC ; banyaknya 6 (enam) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0231/W/VII/2006 ASET MANAGEMENT MASTER PROGRAM AGREEMENT Transaction Code : CE001-2110 21 day of October, 2004 ; banyaknya 10 (sepuluh) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0232/W/VII/2006 Draft Accepted ANNEXURE -5 On Companylettehead "DRAFT" Release of the PROOF OF FUND; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0233-1/W/VII/2006 CORPORATE RESULATION, August, 8, 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0233-2/W/VII/2006 FAJR AIR tgl. 17 Desember 2004 banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0234/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG Nomor : 1414/DK.01.01/20/2004 perihal Penyaluran Dana Pemkab Purworejo untuk PoF ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0235/W/VII/2006 SURAT PERNYATAAN Bupati Purworejo tertanggal 21 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0236/W/VII/2006 PT. BANK BPD JATENG To: PT. GASINDO REJO MANDIRI For CORE ENTERPRISE INC, Tertanggal 22 Oktober 2004 ; banyaknya 1 (satu) halaman ;
- Nomor Waarmeking 0237/W/VII/2006 TRANSACTION CHART ; banyaknya 33 (tiga puluh tiga) halaman ;
- 1 (satu) buah buku denah Rencana Mall Purworejo ;
- 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap untuk kepentingan PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari kas daerah Purworejo untuk H. Marsaid, SH., Msi. (pinjaman sementara) senilai Rp. 120.000.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pernyataan (foto copy) dari Ir. Didit Abdul Majid ;
- 9 (sembilan) lembar print out transfer ke rekening Nomor : 04560653323 atas nama Ikhsan ;
- Foto copy SK Mendagri Nomor : 131.33- 483 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Purworejo ;
- Foto copy SK Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati ;
- Foto copy salinan SK Bupati Purworejo Nomor 821.2/016/2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IIIa di Lingkungan Kabupaten Purworejo atas nama (SUYADI, SE) ;
- Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan Yayasan Komunitas tentang Pinjaman Dana Guna menangani masalah deficit Tahun Anggaran 2004 tertanggal 17 Juli 2004 ;
- Foto copy Nota Kesepahaman antara FAJR ASSET MANAGEMENT INCORPORATED dengan Pemkab. Purworejo tanggal 23 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat perjanjian kerjasama antara Pemkab. Purworejo dengan PT. GASINDO REJO MANDIRI tentang Pinjaman Dana dan Pengelolaan Aset Daerah berupa tanah untuk dibangun Pusat Perekonomian atau Mall Guna Menangani Masalah Cash Flow dan Defisit APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peningkatan PAD tertanggal 28 Agustus 2004 ;
- Foto copy surat permohonan dari PT. GASINDO REJO MANDIRI kepada Kepala Kas Daerah Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Agustus 2004 perihal Bantuan Talangan Dana untuk Pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI (yang diketahui/disposisi oleh Bupati H. Marsaid, SH. Msi) tanggal 31 Agustus

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 ;

- Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Terbatas antara Ir. Husni Tamrin dengan H. Marsaid, SH. Msi (Bupati Purworejo) tertanggal 23 Desember 2004 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Uturn (Penerimaan dan Pengeluaran) tahun 2004 ;

- 2 (dua) buku foto copy sertifikat masing-masing : Hak Milik No. 558 luas lahan 2.038 m<sup>2</sup> dan Hak Pakai No. 1 luas lahan 46.557 m<sup>2</sup> ;

- 4 (empat) lembar SPM masing-masing :

1. No. SPM 2.743/Rt tgl. 16- 12- 2004 Rp. 67.800.000,-

2. No. SPM 3.671/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp. 48.815.000,-

3. No. SPM 3.670/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp. 88.205.000,-

4. No. SPM 3.521/Rt tgl. 31- 12- 2004 Rp.158.444.000,-

- 1 (satu) bendel surat terdiri dari :

1. Foto copy akta pendirian PT. GASINDO REJO MANDIRI, NPWP,TDP dan SIUP ;

2. Foto copy data Hotel Ganesha Purworejo ;

3. Foto copy Peta Kab. Purworejo ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 13- 12- 2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;

- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 13- 12- 2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10- 12- 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Fatkhuloh ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 6- 12- 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Dhoni AF atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 3- 12- 2004 sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 300.000.000,- tanda tangan Ade S atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tgl 30-11-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 1-12-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama H. Budi Santoso (Dody) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-10-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 4-10-2004 sebesar Rp.95.660.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 8-9-2004 sebesar Rp. 200.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 28-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 27-9-2004 sebesar Rp.200.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.300.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 17-9-2004 sebesar Rp.200.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Danamon tgl 16-9-2004 sebesar Rp.50.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BNI tgl 16-9-2004 sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 16-9-2004 sebesar Rp. 300.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
- 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 16-9-2004 sebesar Rp.100.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 14-9-2004 sebesar Rp. 800.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 14-9-2004 sebesar Rp.800.000.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 10-9-2004 sebesar Rp. 150.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI tgl 10-9-2004 sebesar Rp.144.500.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 9-9-2004 sebesar Rp. 250.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 9-9-2004 sebesar Rp.250.012.000,- atas nama Muh. Ihsan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 7-9-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- tanda tangan Fatkhuloh atas nama Ir. H. Didit Abdul Majid, Msi ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 31-8-2004 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 24-9-2004 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama Fatkhulloh ;
  - 1 (satu) Slip setoran BPD Jateng tgl 24-9-2004 sebesar Rp.400.000.000,- atas nama H. Dedy Budiman Garna ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27-9-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama PT. GASINDO REJO MANDIRI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 2-12-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- tanda tangan Fatkhulloh atas nama Tim SOFT LOAN SWISS ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tgl 29-12-2004 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 229.500.000,- atas nama Fatkhulloh ;
- 1 (satu) lembar pemindahbukuan dari rekening Kasda ke rekening PT.GASINDO ;
  - 1 (satu) bonggol cek BRI Purworejo rek No. 0078-01-000022- 302 No.seri CDX.490951 s/d CDX 490975 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 065026 s/d 065050 tgl 18 Agustus 2004 s/d 25 September 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05733-0 No. Seri 065751 s/d 06775 tgl 27 September 2004 s/d 26 Oktober 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005685-6 No. Seri 065401 s/d 065425 tgl 7 September 2004 s/d 4 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005746-5 No. Seri 0655326 s/d 065350 tgl 9 September 2004 s/d 22 Nopember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005733-0 No. Seri 211201 s/d 211225 tgl 28 Oktober 2004 s/d 4 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 0120-05746-5 No. Seri 211701 s/d 211725 tgl 22 Nopember s/d 14 Nopember 2005 ;
  - 1 (satu) bonggol BPD Jateng cabang Purworejo rek. No. 012005685-6 No. Seri 211101 s/d 211125 tgl 4 Nopember 2004 s/d 21 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) FC. Rek. Koran No. 126-00-0202633-3 ;
  - 1 (satu) FC. Rek. Koran lanjutan No.126-00-0202633-3 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp.

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 27-12-2004 ;
- 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Kali Bata sebesar Rp. 250.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 30-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
  - 1 (satu) FC. Formulir setoran ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Minggu sebesar Rp. 500.000.000,- dari H. Husni Tamrin kepada Kasda Purworejo tgl 23-12-2004 ;
  - Foto copy rek. koran BRI No. 0078-0100022-30-2 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran BNI No. 138.001109776.001 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Danamon No. 0029836780 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Fotocopy rek. koran Bank Mandiri No. 136-00-0427583-7 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran PAD Bank BPD Jateng No. 1.020.05685.6 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05746.5 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAK Non Dana Reboisasi P) ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPD Jateng No. 1.020.05733.0 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo (DAU Kab. Purworejo) ;
  - Fob copy rek. koran Bank BPR Bank Pasar No. 200.10.10.00453 an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Foto copy rek. koran Bank BPR BKK Bener No. 2211A an. Kantor Kasda Kab. Purworejo ;
  - Uang tunai yang disita dari Terdakwa Ir. Didit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid sebanyak Rp. 300.000.000,- dan uang tunai yang disita dari Terdakwa H. Marsaid, SH.Msi., sebanyak Rp. 60.000.000,-

Seluruhnya digunakan untuk perkara lain ;

- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Drs. Fatkhulloh, Msi. bin Mat Ali diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2010** oleh **I Made Tara, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH**

ttd./

**I Made Tara, SH**

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 1847 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**S U N A R Y O, SH.MH.**  
NIP. : 0400044338